

## ABSTRAKSI

Kepemilikan dan peredaran senjata tajam di Indonesia masih sangat minim pengaturan. penelitian ini bertujuan mengetahui terkait pengaturan kepemilikan dan peredaran senjata tajam itu sendiri dan pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata tajam. pengaturan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur 2 hal pokok antara lain ialah Pasal 1 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur mengenai senjata api dan secara spesifik senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951. Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai tindak-tindakan yang tidak iperbolehkan mengenai senjata tajam yang ilegal dan juga yang disebut senjata tajam tersebut ialah senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai klasifikasi alasan seseorang dapat memiliki senjata tajam. Dalam prakteknya pengimplementasian Pasal 2 Undang-undang No. 12/Drt/1951 masih sangat kurang karena masih banyak di Indonesia orang ditangkap dengan alasan memiliki senjata tajam yang jelas senjata tajam tersebut digunakan seusai dengan Undang-Undang dan juga terkait pengawasan mengenai senjata tajam masih sangat minim karena masih banyak di temukan senjata tajam yang jelas jelas tidak di perbolehkan beredar tetapi senjata tajam tersebut malah dijual dengan sangat bebas.

**kata kunci :** Tindak Pidana, penyalahgunaan, senjata tajam, Pertanggungjawaban Pidana.

## ***ABSTRACT***

*Ownership and distribution of sharp weapons in Indonesia is still very minimal in regulation. This research aims to find out related to the regulation of possession and distribution of sharp weapons themselves and the regulation regarding the misuse of sharp weapons. the regulation of weapons is regulated in Law No. 12 / Drt / 1951 regulates 2 main things, including Article 1 of Law No. 12 / Drt / 1951 regulates firearms and specifically sharp weapons are regulated in Article 2 of Law No. 12 / Drt / 1951. Article 2 paragraph (1) regulates unauthorized acts regarding illegal and also sharp weapons called beating weapons, stabbing weapons and stabbing weapons and in Article 2 paragraph (2) regulates the classification of reasons a person can have sharp weapon. In practice the implementation of Article 2 of Law No. 12 / Drt / 1951 is still lacking because there are still many people in Indonesia arrested on the grounds of having sharp weapons which are clearly used according to the Law and also related to the supervision of sharp weapons is still very minimal because there are still many clear sharp weapons found clearly not allowed to circulate, but instead these sharp weapons are sold very freely.*

**Keywords:** *Crime, Misuse, Sharp Weapon, Criminal Liability.*